



**PUTUSAN**  
**Nomor 39/PDT/2015/PT GTO.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang memeriksa perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **HASAN POLAPA**, Umur 70 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan tani, alamat Desa Iluta Kecamatan Batudaa Kab.Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I** sekarang sebagai **PEMBANDING I** ;
2. **UDIN POLAPA**, Umur 36 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Iluta Kecamatan Batudaa Kabupaten Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II** sekarang sebagai **PEMBANDING II** ;

**L A W A N**

1. **Noku H. Kasim**, umur 65 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan tiada, tempat tinggal Desa Huntu Kecamatan Batudaa Kabupaten Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT I** sekarang sebagai **TERBANDING I** ;
2. **Dr. Mulyoni Polapa**, umur 36 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan PNS di Rumah Sakit Tani dan Nelayan Tilamuta Kabupaten Boalemo, tempat tinggal Desa Huntu Kecamatan Batudaa Kabupaten Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT II** sekarang sebagai **TERBANDING II** ;
3. **Norma Mansur Polapa, SE**, umur 33 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Kelurahan Sukagalih Kecamatan Sukajadi Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT III** sekarang sebagai **TERBANDING III** ;
4. **Yurnita M. Polapa**, umur 30 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan BUMN di Kantor Pegadaian Bekasi Jalan Ciniru I Kelurahan Kebayoran Baru Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT IV** sekarang sebagai **TERBANDING IV** ;

Dalam hal ini diwakili oleh Asni A. Bui, SH., Advokat/Konsultan Hukum berkantor di jalan A. Otoluwa Kelurahan Bolihuangga Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal yang didaftarkan di Kepaniteraan

*Hal. 1 dari 5 halaman, Putusan Nomor 39/PDT/2015/PT GTO*

Dipindai dengan CamScanner

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri Limboto tanggal 14 April 2015 dibawah register Nomor: 27/SK/IV/2015/PN.LBT., selanjutnya disebut sebagai Kuasa para Penggugat;

**PENGADILAN TINGGI** Tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 16 November 2015, Nomor: 39/PDT/2015/PT.GTO tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut pada tingkat banding ;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA :**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 21 Agustus 2015, Nomor : 14/Pdt.G/2015/PN.Lbo yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI;**

Menolak eksepsi para Tergugat;

**DALAM POKOK PERKARA;**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Noku H. Kasim, Dr. Mulyoni Polapa, Dr. Mulyoni Polapa dan Norma Mansur Polapa, SE serta Yurnita M. Polapa adalah ahli waris yang sah dari Mansur Polapa berdasarkan Penetapan Ahli Waris Nomor; 0018/Pdt.P/2015/PA Lbt;
3. Menetapkan obyek sengketa yaitu tanah kebun/kintal seluas  $\pm 1055 \text{ m}^2$  (seribu lima puluh lima meter persegi) yang terletak di Desa Huntu Kecamatan Batudaa Kabupaten Gorontalo dengan batas-batas sebagai berikut :

- |         |                                                                                            |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Utara   | : berbatas dengan jalan Usman Isa;                                                         |
| Timur   | : berbatas dengan tanahnya Ali Paneo dan tanah warisan Mansur Polapa;                      |
| Selatan | : berbatas dengan tanah warisan Mansur Polapa yang dipinjam oleh pengurus LKMD Desa Huntu; |
| Barat   | : berbatas dengan Pekuburan keluarga Polapa dan lapangan bola kaki;                        |

adalah harta peninggalan dari alm. Mansur Polapa dan menjadi hak waris dari para Penggugat;

4. Menyatakan perbuatan para Tergugat yang telah menguasai tanpa alas hak yang sah tanah peninggalan alm. Mansur Polapa adalah perbuatan melawan hukum;

*Hal 2 dari 5 halaman, Putusan Nomor 39/PDT/2015/PT GTO*

Dipindai dengan CamScanner



5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk mengosongkan dengan membongkar bangunan pondasi rumah dan pondok maupun harta milik para Tergugat yang terdapat diatas tanah peninggalan alm. Mansur Polapa dan menyerahkan harta peninggalan berupa tanah kebun/ kintal seluas  $\pm 1055 \text{ m}^2$  (seribu lima puluh lima meter persegi) yang terletak di Desa Huntu Kecamatan Batudaa Kabupaten Gorontalo dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara : berbatas dengan jalan Usman Isa;  
Timur : berbatas dengan tanahnya Aii Paneo dan tanah warisan Mansur Polapa;  
Selatan : berbatas dengan tanah warisan Mansur Polapa yang dipinjam oleh pengurus LKMD Desa Huntu;  
Barat : berbatas dengan Pekuburan keluarga Polapa dan lapangan bola kaki;
- kepada para Penggugat, penyerahan mana bila perlu dengan Bantuan Alat Negara (POLRI);
6. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang diperkirakan sebesar Rp. 2.981.000,- (dua juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 14/Pdt.G/2015/PN.Lbo yang dibuat Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Limboto ternyata pada tanggal 31 Agustus 2015 **Saida Polapa** Kuasa Insidentil Para Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 21 Agustus 2015 Nomor : 14/Pdt.G/2015/PN.Lbo dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan yaitu **Asni A. Bui, SH** Kuasa Para Penggugat pada tanggal 14 September 2015 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Limboto ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut Pembanding semula Para Tergugat telah mengajukan memori banding 10 September 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 10 September 2015 Nomor : 14/Pdt.G/2015/PN.Lbo dan salinan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak para terbanding semula para tergugat sesuai dengan relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding tertanggal 14 September 2015 ;

*Hal 3 dari 5 halaman, Putusan Nomor 39/PDT/2015/PT GTO*

Dipindai dengan CamScanner

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 17 September 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 18 September 2015 Nomor : 14/Pdt.G/2015/PN.Lbo dan salinan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak Pembanding semula Para Tergugat sesuai dengan relaas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding tertanggal 22 September 2015 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada pihak-pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk membaca dan memeriksa berkas perkara seperti ternyata dari relaas pemberitahuan tentang hal itu yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto masing-masing pada tanggal 22 dan 23 September 2015 ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 21 Agustus 2015 Nomor : 14/Pdt.G/2015/PN.Lbo dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak Pembanding semula Para Tergugat dan surat kontra memori banding yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Penggugat yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian, oleh karena dalam pertimbangan hukumnya telah mempertimbangkan secara tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar didalam putusan Pengadilan Tinggi, sehingga putusan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 21 Agustus 2015 Nomor : 14/Pdt.G/2015/PN.Lbo dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Para Tergugat tetap dipihak yang kalah baik dalam peradilan tingkat pertama maupun peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Mengingat pasal 180 Rbg, pasal 284 Rbg, pasal 199 Rbg sampai dengan pasal 205 Rbg dan undang-undang yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

*Hal 4 dari 5 halaman, Putusan Nomor 39/PDT/2015/PT GTO*

Dipindai dengan CamScanner




## MENGADILI


1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Para Tergugat ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 21 Agustus 2015 Nomor : 14/Pdt.G/2015/PN.Lbo yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo pada hari **JUMAT** tanggal **27 November 2015** oleh **SAMIR ERDY, SH.,MHum** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Gorontalo sebagai Hakim Ketua Majelis, **LAMBERTUS LIMBONG, SH** dan **H. TOTOK PRIJO SUKANTO, SH.,MH** keduanya Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi tersebut, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa perkara tersebut berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo dan pada hari **SENIN** tanggal **30 November 2015**, diucapkan oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri dan dibantu oleh **H. RUBEN DUE**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi, tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

  
LAMBERTUS LIMBONG, SH

HAKIM KETUA

  
METERAI  
TEMPEL  
0EEB5AD7468365519  
6000  
ENAM RIBU RUPIAH  
SAMIR ERDY, SH.,MHum

  
H. TOTOK PRIJO SUKANTO, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI

  
H. RUBEN DUE.

### Perincian Biaya Perkara :

- |                       |                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------|
| 1. Biaya Meterai      | Rp. 6.000,-                                    |
| 2. Hak Redaksi        | Rp. 5.000,-                                    |
| 3. Biaya Administrasi | Rp. 139.000,-                                  |
| J u m l a h           | Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Hal 5 dari 5 halaman, Putusan Nomor 39/PDT/2015/PT GTO

Dipindai dengan CamScanner

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)